

Workshop Pendampingan Persiapan Akreditasi Sekolah di SMPN 3 Tanjung Palas

Woro Kusmaryani^{*1, 2}, Suriata³

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Borneo Tarakan

²Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Borneo Tarakan

³Program Studi Bimbingan Konseling, FKIP, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: ^{*1}lunasaski@gmail.com, ²suriataannisa@gmail.com

Abstrak

Organisasi eksternal mengevaluasi dan memverifikasi layanan dan operasi lembaga atau program pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi untuk melihat apakah standar yang relevan dan diterima diikuti. Institusi yang kompeten memberikan status terakreditasi jika persyaratan dipenuhi. Dengan memberikan materi yang berkaitan dengan unsur mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, serta pengisian field data, Program Kemitraan Masyarakat (PKM) memberikan workshop pendampingan terkait persiapan pelaksanaan akreditasi, yang akan berakhir di SMPN 3 Tanjung Palas. Sispena menawarkan akreditasi dan penyerahan dokumen. Sebanyak 32 jam pelatihan dihabiskan untuk tugas ini selama empat hari, baik offline maupun online. Penyelenggaraan akreditasi sekolah merupakan upaya peningkatan mutu dan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan. Tentunya perlu melibatkan banyak pihak, memerlukan persiapan yang memadai, dan membutuhkan pemahaman tentang komponen kualitas lulusan, proses pembelajaran, kualitas guru, dan manajemen sekolah. Pihak sekolah SMPN 3 Tanjung Palas memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap kegiatan ini, dan mereka berharap kedepannya akan ada kegiatan serupa yang meningkatkan kualitas pendidikan dalam sistem pendidikan. Hasil dari kegiatan ini membantu SMPN 3 Tanjung Palas dalam melengkapi formulir akreditasinya sesuai dengan persyaratan BAN-S/M.

Kata kunci: Akreditasi Sekolah, Workshop, Pendampingan

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang sistem pendidikan. Visi, misi, peran, tujuan, dan strategi pembangunan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, banyak sistem yang terkait dengan pola pendidikan akan diadopsi secara nasional, dan sistem pendidikan nasional adalah salah satunya. mereka. Terbentuknya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa akan memungkinkan seluruh warga negara Indonesia tumbuh menjadi manusia terpuji yang mampu dan proaktif dalam menyikapi permasalahan zaman yang terus berubah [1].

Sesuai dengan visi tersebut, misi yang dilakukan adalah: (1) Bekerja menuju perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Mendukung dan memfasilitasi pengembangan potensi diri anak bangsa sejak bayi sampai usia lanjut dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar; (3) Meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian moral; dan (4) Memajukan perkembangan pemimpin masa depan anak bangsa (5) Membina keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan gagasan otonomi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia [2].

Pemerintah harus memberikan acuan mendasar yang dapat menjadi tolak ukur penilaian suatu satuan pendidikan sesuai dengan visi dan tujuan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar

infrastruktur, standar pendanaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian adalah bagian dari standar nasional pendidikan [3].

Dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan pendidikan nasional, kedelapan standar tersebut berfungsi untuk menilai peningkatan mutu yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti yang mengatur tentang block grant, bantuan operasional sekolah (BOS), dan sertifikasi guru dan dosen [4].

Badan Akreditasi Nasional dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 dalam upaya meningkatkan standar pendidikan secara nasional (BAN). Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional, sebagai lembaga penilai yang tidak memihak, memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah program dan satuan pendidikan memenuhi syarat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah [5].

Menurut SNP, tiga program terpadu—evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi—harus dilakukan untuk menjamin dan mengatur mutu pendidikan. Akreditasi sekolah merupakan salah satu inisiatif peningkatan mutu yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional. Untuk memastikan bahwa layanan dan hasil pendidikan disampaikan kepada masyarakat seperti yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan, akreditasi ini berupaya untuk memberikan jaminan mutu pendidikan [6].

Proses akreditasi, yang melibatkan pemerintah mengevaluasi sekolah swasta untuk menentukan apakah akan mengakui mereka, pertama kali diterima secara luas. Aturan itu sekarang mencakup lembaga pendidikan negeri dan swasta. Untuk meningkatkan penjaminan mutu, pemerintah melakukan prosedur yang disebut akreditasi sekolah yang melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan satuan pendidikan dan program pendidikan saat ini. Sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga independen dan bereputasi adalah hasil akreditasi [7] [8].

Tercapainya standar nasional pendidikan tentunya didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti terjalannya komunikasi yang baik antara lembaga dengan sekolah dan standar operasional prosedural yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) yaitu secara struktural di bawah Badan Akreditasi Nasional Pusat. Kementerian Agama, asesor yang membantu pelaksanaan akreditasi dan membantu organisasi akreditasi nasional memenuhi tujuannya, serta jumlah anggaran yang cukup disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah [9] [10].

Akreditasi adalah komponen penting dalam meningkatkan standar pendidikan karena memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap prosedur penjaminan mutu yang digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan masyarakat [11]. Kompetensi dan pemahaman asesor yang berbeda seringkali mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat mewakili standar yang telah dibuat. Faktor-faktor tersebut antara lain mempengaruhi seberapa baik pemangku kepentingan memahami nilai penjaminan mutu yang dilakukan melalui sistem akreditasi [12]. Persyaratan yang sulit dipenuhi adalah persyaratan kompetensi lulusan, persyaratan gedung dan infrastruktur, serta persyaratan pendidik dan tenaga kerja [13].

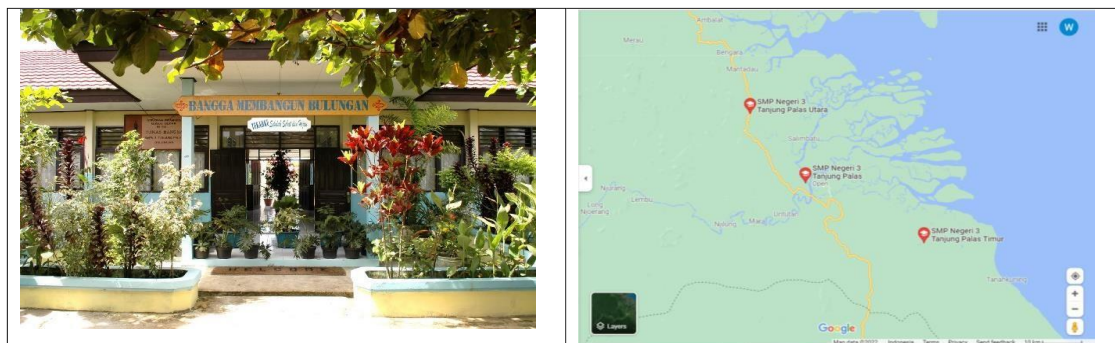
Berdasarkan justifikasi yang diberikan, pusat kajian kesetaraan gender, kesehatan, dan pendidikan berharap dapat membantu sekolah siap akreditasi melalui program kemitraan masyarakat (PKM) yang berjudul “Workshop Pendampingan Akreditasi Sekolah di SMPN 3 Tanjung Palas”

2. METODE

2.1 Tanggal dan Lokasi Kegiatan

Pada tanggal 15–18 November 2021, latihan dilaksanakan di SMPN 3 Tanjung Palas Kalimantan Utara. Karena SMPN 3 Tanjung Palas merupakan sekolah yang akreditasinya akan habis pada tahun 2021, dipilih sebagai mitra untuk kegiatan pengabdian karena lembaga membutuhkan bantuan untuk bersiap-siap untuk mengajukan kembali sertifikasi. Kegiatan ini memungkinkan seluruh guru dan tenaga kependidikan di SMPN 3 Tanjung Palas untuk

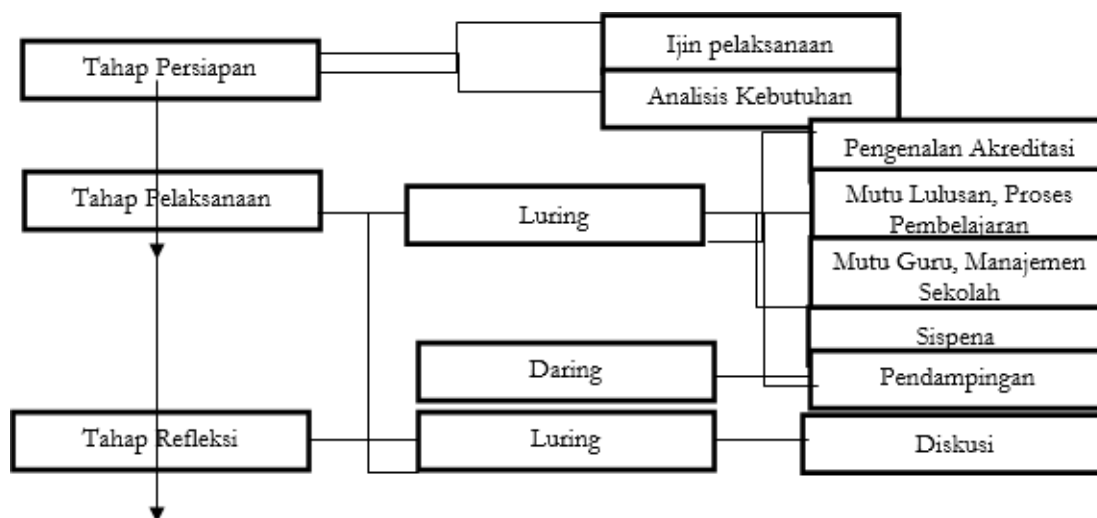
berpartisipasi karena memperhitungkan semua persyaratan akreditasi, termasuk kualitas kelulusan, prosedur pembelajaran, kualitas guru, dan administrasi sekolah.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Pelatihan (SMPN 3 Tanjung Palas)

2.2 Tahapan Kegiatan, Bagian Pelaksanaan

Kegiatan dipecah menjadi tiga tahap dasar: persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Tahap implementasi dan evaluasi selama empat hari ini dibagi menjadi dua sesi, sesi offline dan sesi online. Bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mempelajari tata cara pengajuan permohonan akreditasi ulang, sesi offline dilakukan dengan metode penyajian materi dan dilanjutkan dengan praktik langsung. Lokakarya offline juga dibagi menjadi tiga bagian: Sispena, IASP 2020, dan materi pengenalan sertifikasi sekolah.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

2.3 Ukuran Keberhasilan Kegiatan

Pada langkah latihan pengisian Field Data Akreditasi Sispena dilakukan penilaian indikator keberhasilan. Kemampuan guru dalam mengkategorikan unsur-unsur IASP 2020 dan kemampuan pendidik dalam menata dokumen untuk diunggah ke Sispena menjadi indikasi kegiatan tersebut. Guru dan pendidik melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri, dengan bantuan WAG (WhatsApp Group).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahap Persiapan

Langkah awal meliputi perjalanan ke SMPN 3 Tarakan dan pertemuan dengan kepala sekolah. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui apakah sekolah

akan terbuka untuk mengambil bagian dalam pekerjaan sukarela di masyarakat. Selain itu, analisis kebutuhan untuk pelaksanaan reakreditasi sekolah juga akan dilakukan selama kunjungan. Bersamaan dengan pertemuan tatap muka, WhatApps digunakan untuk koordinasi untuk memastikan proyek pengabdian masyarakat berjalan dengan baik.

Analisis kebutuhan adalah langkah paling penting dalam fase ini. Analisis kebutuhan merupakan upaya untuk mengarahkan dan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada masalah yang dihadapi sekolah. Prioritas terbuka untuk kebutuhan juga dapat ditetapkan melalui analisis kebutuhan. Berakhirnya akreditasi di SMPN 3 Tanjung Palas, pelaksanaan akreditasi menggunakan IASP 2020 yang terdiri dari Komponen Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah, Pengisian Data Akreditasi, Pengunggahan Dokumen di Sispena, serta pemeringkatan akreditasi yang berubah dimana sekolah harus mendapatkan nilai minimal A untuk mendapatkan akreditasi A, merupakan permasalahan utama, menurut hasil analisis kebutuhan di SMPN 3 Tanjung Palas.

Tim pengabdian dan Kepala Sekolah membuat sejumlah tindakan berdasarkan temuan analisis kebutuhan ini dalam upaya memaksimalkan hasil reakreditasi sekolah. Hasil rancangan kegiatan dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

- a. Guru dan staf pengajar harus mengetahui ide-ide mendasar di balik akreditasi sekolah dan bagaimana hal itu dilaksanakan.
- b. Guru dan akademisi membutuhkan keterampilan analitis untuk memahami poin IASP 2020.
- c. Guru dan pendidik harus dapat mendemonstrasikan setiap item komponen IASP 2020 dengan bukti nyata.
- d. Guru dan staf pengajar harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melengkapi Data Masuk Akreditasi Sispena.

Isu utama di SMP Negeri 3 Tanjung Palas adalah berakhirnya akreditasi, pelaksanaan akreditasi menggunakan IASP 2020 yang meliputi komponen kualitas lulusan, proses pembelajaran, kualitas guru, dan manajemen sekolah, pengisian data akreditasi, upload dokumen ke Sispena, serta peringkat akreditasi yang telah berubah tempat untuk mendapatkan informasi. Sebuah sekolah harus menerima skor minimal 91 untuk diakreditasi.

Solusi atas permasalahan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan yang akan dilakukan selama tahap implementasi. Tindakan ini dijelaskan secara lebih rinci di bagian teknik yang ditunjukkan pada Gambar 2.

3.2 Tahap Implementasi

Pelaksanaan kegiatan pelayanan berlangsung selama empat hari, dengan dua hari dihabiskan secara offline atau tatap muka dan dua hari lainnya adalah pertemuan. Proses Pembelajaran IASP, Manajemen Sekolah/Madrasah IASP, dan Pengenalan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipresentasikan pada hari pertama dan kedua dengan metode tatap muka oleh Ibu Dr. Woro Kusmaryani, S.Pd., M.Pd. Materi IASP Kualitas Pascasarjana dan Kualitas Guru IASP kemudian dipresentasikan pada hari ketiga dengan metode tatap muka oleh Ibu Suriata, M.Pd. Bapak Kamaruddin, M.Pd., Sekretaris Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Kalimantan Utara, memberikan materi Sispena. Praktik pengisian Data Akreditasi (DIA) dan upload dokumen ke Sispena menjadi topik utama dalam pertemuan online selama dua hari tersebut.

Akreditasi Sekolah dan Madrasah: Pendahuluan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah merupakan badan evaluasi independen yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dasar dan menengah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, menurut Permendikbud No. 59 Tahun 2012 (pasal 1 angka 2).

Mekanisme akreditasi sekolah dan madrasah

Penjelasan berikut menjelaskan bagaimana sistem akreditasi sekolah dan madrasah berjalan.

1. memilih sekolah atau madrasah

2. Mendidik masyarakat dan menyediakan sumber daya akreditasi
3. Mengisi dan menyerahkan formulir akreditasi
4. Penetapan Kelayakan Sekolah dan Madrasah serta Penunjukan Asesor
5. kunjungan ke sekolah atau madrasah
6. Validasi Proses dan Hasil Visitasi
7. verifikasi hasil validasi dan pembuatan rekomendasi
8. Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi
9. Penerbitan dan Pengembalian Sertifikat Akreditasi
10. Hasil Sosialisasi Akreditasi



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Ibu Dr. Woro Kusmaryani, M.Pd.



Gambar 4. Peserta Workshop yang Terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik

IASP 2020

IASP2020 merupakan instrumen akreditasi yang merepresentasikan transisi dari paradigma berbasis kepatuhan menjadi paradigma berbasis kinerja dalam sistem sertifikasi. Paradigma baru berbasis kinerja tidak hanya mengukur pemenuhan input tetapi juga seberapa baik sekolah dan madrasah melaksanakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Faktor utama yang dinilai oleh IASP2020 adalah:

- Kualitas lulusan,
- Proses pembelajaran,
- Kualitas guru, dan
- Pengelolaan sekolah/madrasah.



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Ibu Suriata, M.Pd.

Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena)

Selama perangkat online dan terkoneksi dengan internet, siapa pun dapat mengakses aplikasi Sispena-S/M yang merupakan alat penilaian sertifikasi berbasis web. Aplikasi tersebut dapat digunakan di ponsel atau perangkat lain yang layarnya lebih kecil selain dapat diakses melalui laptop atau komputer.



Gambar 5. Penyampaian Materi oleh Bapak Kamaruddin, M.Pd.

3.3 Refleksi

Pada hari terakhir kegiatan, tahap evaluasi dilakukan secara online atau tatap muka menggunakan platform Zoom meeting. Diskusi tentang kegiatan workshop pendampingan akreditasi yang dilakukan selama kurang lebih empat hari dengan menggunakan teknik offline dan online serta terhitung total 32 jam pembelajaran, digelar dalam kegiatan ini antara pemateri dan peserta workshop. Diskusi reflektif ini berfokus pada kesiapan sekolah dalam hal persiapan akreditasi ulang sekolah dalam hal penggunaan sispena, pengisian DIA, dan persiapan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk setiap komponen, antara lain komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, guru mutu, dan manajemen sekolah/madrasah.

Sekolah harus dapat menginstruksikan instruktur untuk memahami secara menyeluruh setiap kebutuhan dalam IASP 2020. Dengan menggunakan prinsip IASP 2020, sekolah dapat menilai kemajuan mereka dalam meningkatkan kinerja sekolah dan memperkirakan peluang mereka untuk menerima akreditasi. Persiapan teknis termasuk koneksi internet yang andal dan kemampuan untuk melatih operator bagaimana menggunakan aplikasi Sispena juga perlu diperhatikan.

4. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 22, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah prosedur yang menilai kelayakan suatu unit atau program pendidikan secara menyeluruh. Hasil proses tersebut berupa pengakuan dan penilaian kelayakan yang diberikan oleh organisasi yang tidak memihak dan bereputasi baik.

Program akreditasi baru yang dicanangkan BAN-SM “mengikuti perubahan paradigma akreditasi sekolah/madrasah yang tidak hanya fokus pada kepatuhan (administrasi), tetapi berpusat pada kinerja sekolah/madrasah.” Instrumen akreditasi yang lama dipersepsikan bias dan tidak akurat, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi S/M yang kurang efektif dan efisien, kompetensi asesor yang belum memadai dan praktik gratifikasi masih ada, dan pengembangan sistem belum didorong oleh efektivitas dan efisiensi. masalah utama dengan sistem akreditasi yang baru.

IASP2020 merupakan instrumen akreditasi yang merepresentasikan transisi dari paradigma berbasis kepatuhan ke paradigma berbasis kinerja dalam sistem sertifikasi. Paradigma berbasis kinerja yang baru mengkaji seberapa baik sekolah dan madrasah menjalankan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, bukan hanya seberapa baik input yang dipenuhi.

Proses pembelajaran, kualitas guru, kualitas lulusan, dan manajemen sekolah/madrasah menjadi faktor utama yang dievaluasi oleh IASP 2020. Diharapkan dengan mempraktekkan kegiatan lokakarya pendukung akreditasi, sekolah akan terbantu dengan akreditasi ulang sekolah dan menjadi mampu memaksimalkan hasil kinerja, mengarah ke peringkat akreditasi yang tinggi. Baik memanfaatkan program Sispena maupun memahami IASP 2020 membutuhkan persiapan dan perhatian.

5. REKOMENDASI

Ada berbagai rekomendasi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Sekolah diharapkan dapat terus memantau prestasi siswa dan memperbaharui data terkini di Dapodik.
2. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 perlu direview oleh sekolah (ISAP).
3. Sekolah harus merencanakan dan memilih tim akreditasi berdasarkan faktor-faktor yang sudah ada, terutama standar lulusan, proses pendidikan, kualitas guru, dan manajemen sekolah.
4. Bagian IT sekolah dihimbau untuk memahami bagaimana menggunakan program Sispena untuk memasukkan data akreditasi dan menyerahkan dokumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengapresiasi kesempatan untuk menawarkan dana pengabdian kepada masyarakat melalui hibah DIPA di Universitas Borneo Tarakan berkat Pusat Pendidikan, Kesehatan dan Pengkajian Kesenjangan Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Asopwan, “Studi tentang akreditasi dalam meningkatkan produktivitas sekolah,” *Indones. J. Educ. Manag. Adm. Rev.*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [2] Maulana, “Peran akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan di Sekolah Dasar,” *Media Manaj. Pendidik.*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [3] Zulnika, “Pengaruh akreditasi sekolah dan kinerja guru terhadap mutu pembelajaran

- siswa SMP negeri di Kecamatan Kopang,” *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 2, no. 2, 2017.
- [4] Nujumuddin, “Dampak kebijakan akreditasi terhadap peningkatan kinerja guru madrasah (Studi kasus di MI Nurul Muhsinin Desa Batujai),” *J. Penelit. Keislam.*, vol. 15, no. 1, 2019.
- [5] A. A. R. Awaludin, “Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia,” *SAP (Susunan Artik. Pendidikan)*, vol. 2, no. 1, 2017, doi: doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156.
- [6] S. R. Saad, “Peran akreditasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Muhammadiyah Lakea,” *IQRA J. Ilmu Kependidikan dan Keislam.*, vol. 15, no. 2, 2020.
- [7] Astawa, “Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Indonesia,” *J. Penjaminan Mutu Lemb. Penjamin Mutu Inst. Hindu Bharna Negeri Denpasar*, vol. 3, no. 2, pp. 197–205, 2017.
- [8] M. Fitrah, “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *J. Penjaminan Mutu*, vol. 3, no. 1, 2017, doi: doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90.
- [9] S. Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Dan Menengah*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2013.
- [10] M. Zulkifli, “Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/madrasah (BAP S/M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Al-Ta’dib*, vol. 8, no. 2, pp. 168–189, 2015.
- [11] M. Idrus, “Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah,” *Psikopedagogia*, vol. 1, no. 2, 2012.
- [12] D. Mulyasana, *Pendidikan bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung, Indonesia: PT Rosda Karya, 2011.
- [13] S. B. Raharjo, “Evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia,” *J. Penelit. dan Eval. Pendidik.*, vol. 16, no. 2, pp. 511–532, 2012.